Edisi Oktober 2015

Berita Dewan Pers

Etika

DEWANPERS

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Pers Harus Adil Dalam Pilkada

Bincang Pilkada Serentak: Ketua Dewan Pers Bagir Manan (tengah) bersama Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi (kanan) dan Ketua PWI Jawa Timur Ahmad Munir

4 Kebebasan Pers dan Masa Depan Papua

11 Dialog Demokrasi Dalam 140 Karakter

Pers Harus Adil Dalam Pilkada

Sumber Illustrasi : LKBN Antara & beritasatu.com

Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015, Dewan Pers mengeluarkan seruan untuk mengingatkan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil.

Seruan Dewan Pers No. 01/ Seruan-DP/X/2015 Tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan Dalam Pilkada 2015 tersebut ditandatangani Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, pada 23 Oktober 2015.

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Dewan Pers menemukan dan menerima pengaduan terhadap sejumlah media pers dan wartawan partisan. Beberapa pers sengaja membuat liputan yang "menyerang" salah satu kandidat dan menyanjung-nyanjung kandidat lain.

Sesuai dengan Pasal 6 Butir a UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, "Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui". Sementara Butir b menegaskan "Pers Nasional melaksanakan peranannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar." Kemudian diperkuat dengan Butir e yaitu "Pers nasional melaksanakan peranannya memperjuangkan keadilan dan kebenaran."

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik juga mewajibkan setiap wartawan bersikap independen dengan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani dan menghasilkan berita yang akurat.

Dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun lalu di Bengkulu, komunitas pers mengeluarkan deklarasi yang berisi, antara lain, menyerukan pers Indonesia harus bisa menjadi wasit dan pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan seksama terhadap pelaksanaan Pilkada. Pers tidak justru sebaliknya, menjadi "pemain" yang menyalahgunakan ketergantungan masyarakat terhadap media.

Mundur

Dalam Pilkada, ada wartawan yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau menjadi tim sukses calon kepala daerah. Dewan Pers memahami, setiap warga negara termasuk wartawan, berhak untuk menjadi calon atau tim sukses kepala daerah. Namun, untuk menegakkan etika pers dan menjaga kemerdekaan pers, perlu diingatkan adanya pemisahan yang jelas antara profesi wartawan dan tugas atau posisi sebagai calon atau tim sukses kepala daerah.

"Norma yang berkaitan dengan jurnalis yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakilnya, atau tim sukses, adalah mengundurkan diri secara permanen dari profesi jurnalistiknya," tegas Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dalam seruan ini.

Karena itu, Dewan Pers menyerukan setiap wartawan yang memilih menjadi calon kepala daerah atau wakilnya, ataupun menjadi anggota tim sukses partai atau tim sukses pasangan calon untuk segera non-aktif sementara sebagai wartawan atau mengundurkan diri dari profesi wartawan secara permanen.

"Tugas utama wartawan adalah mengabdi pada kebenaran dan kepentingan publik," demikian Seruan Dewan Pers.

Sidang terhadap Jurnalis Inggris

Perlakuan Indonesia Dinilai Tak Pantas

Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, ketika menjadi ahli pers dalam persidangan dua jurnalis Inggris di Batam (8/10/2015)

Anggota Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo, menilai perlakuan Pemerintah Indonesia terhadap dua jurnalis Inggris, Neil Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser, tidak pantas dan tidak sesuai prinsip kebebasan pers. Meski tidak melakukan kegiatan jurnalistik, keduanya tidak layak ditangkap dan dipenjara dengan alasan pelanggaran aturan keimigrasian.

Demikian diungkapkan Yoseph Adi Prasetyo sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan terhadap Bonner dan Prosser di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/10/2015). Sidang juga mendengar keterangan Bonner dan Prosser.

Menurut Yoseph, penahanan Bonner dan Prosser berlebihan. Mereka cukup dideportasi setelah ditangkap. Ia juga tidak setuju dengan *clearing house* yang melibatkan beberapa kementerian karena hal itu melanggar semangat kebebasan pers.

Seusai sidang, kepada pers Stanley – demikian Yoseph Adi Prasetyo biasa disapa – menegaskan kembali bahwa persidangan terhadap dua jurnalis Inggris itu tidak pas.

"'*Nggak*' layak disidangkan. Tidak layak seorang wartawan diadili. Sebenarnya cukup dideportasi saja," ujarnya seraya menambahkan, persidangan itu mengkhawatirkan, "karena Dewan Pers pada 2017 jadi *'leading sector'* Hari Pers Internasional yang kemungkinan diselenggarakan di Bali," kata dia.

Selain itu, kata dia, dampaknya kemungkinan bantuan-bantuan internasional untuk sejumlah bidang jurnalisme akan dihentikan. "Itu karena kasus ini menunjukkan tidak ada komitmen dari pemerintah. Semestinya (kedua wartawan itu) dideportasi saja," kata Stanley menegaskan kembali keterangannya di persidangan.

Ia mengatakan, kasus ini menjadi yang kedua setelah kasus pelanggaran jurnalis asal Prancis di Papua beberapa waktu lalu. "Kasus ini akan menjadi catatan dan pasti ditanyakan. Makanya seharusnya yang seperti-seperti ini tidak perlu disidangkan, langsung deportasi saja," kata dia.

Stanley mengatakan, kehadirannya menjadi ahli dalam persidangan berdasarkan permintaan penasihat hukum terdakwa. Namun, kepada majelis ia mengatakan, kedatangannya sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 13/2008.

"Intinya kalau ada kasus wartawan di pengadilan, majelis harus menghadirkan ahli dari Dewan Pers untuk memperdengarkan keterangannya. Jadi kami tidak memihak siapapun," kata Stanley.

Tunggu Izin

Sebagaimana terungkap dalam sidang sebelumnya, Bonner dan Prosser dinyatakan sudah enam pekan menunggu izin masuk Indonesia sebagai jurnalis. Izin mereka dinyatakan diproses clearing house dan belum terbit saat akhirnya keduanya memutuskan masuk Indonesia dengan visa pelancong.

Keduanya ditangkap di pesisir Batam, 29 Mei 2015, saat merekam sejumlah warga Indonesia yang berperan sebagai bajak laut. Dalam sidang itu, Bonner dan Prosser menyatakan, kegiatan itu belum masuk proses produksi dan belum melakukan kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, mereka tidak melanggar aturan apa pun. Dalam dakwaan, jaksa menyatakan

keduanya melanggar izin tinggal karena melakukan kegiatan jurnalistik tanpa visa kerja.

Meskipun demikian, Bonner dan Prosser mengakui, keduanya adalah jurnalis dan tergabung dengan asosiasi jurnalis di Inggris. Mereka ke Indonesia atas permintaan rumah produksi yang menghasilkan liputan jurnalistik dalam bentuk video.

Berlebihan

Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Indepdenden (AJI) menegaskan, pengadilan terhadap dua jurnalis ini adalah puncak dari tindakan berlebihan Pemerintah Indonesia, pada kasus ditangkapnya dua jurnalis itu ketika sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya. Apalagi, sebelum pengadilan itu digelar, keduanya telah menjalani penahanan pihak imigrasi selama empat bulan.

Menurut Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono, dalam siaran persnya, Kamis (1/10/2015), pemerintah harusnya bisa segera mendeportasi Neil dan Rebecca, bila keduanya dinilai bersalah. "Mengapa Neil dan Rebecca barus menunggu empat bulan lamanya dalam tahanan imigrasi, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pengadilan", kata Suwarjono.

Lebih jauh Jono--begitu Suwarjono akrab disapa --mengingatkan, pemerintah seharusnya cukup memberikan sanksi administratif yang ditetapkan pejabat Imigrasi terhadap orang asing, sesuai UU Keimigrasian, bukan proses pidana seperti yang saat ini dijalani.

Sesuai UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelanggaran Pasal 75 dan Pasal 122, yakni penyalahgunaan ijin masuk ke Indonesia untuk melakukan kegiatan jurnalistik di daerah Selat Malaka adalah pelanggaran administratif.

"Sama sekali tidak ada alasan untuk melakukan penahanan yang begitu lama, apalagi memberikan sanksi pidana," tegasnya. Karena itulah, AJI Indonesia menuntut pengadilan segera memutus bebas kedua jurnalis.

Langkah imigrasi memproses hukum kedua jurnalis, hanya menambah kesan buruk Indonesia sebagai negara yang membatasi kerja jurnalis dan menciderai kebebasan pers di Indonesia. *(Sumber: kompas/Antara/aji.or.id)*

Tindak Tegas Wartawan Terlibat Pungli

Dewan Pers minta kepolisian menindak tegas wartawan yang disebut-sebut menerima dana dari penambangan liar di Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Lumajang. Lembaga ini bertekad tidak akan melindungi wartawan yang melakukan tindak pidana.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Imam Wahyudi, usai bertemu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji di Mapolda Jawa Timur, Kamis (22/10/2015). Pertemuan tertutup itu diikuti anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.

Imam menegaskan, Anton tidak menyebut identitas wartawan yang menerima dana dari penambangan liar. Menurutnya, Anton mempersilakan organisasi pers memverifikasi wartawan yang diduga menerima kucuran dana.

Dewan Pers meminta AJI, PWI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk memverifikasi anggotanya. "Bila benar, itu melanggar kode etik jurnalis. Silakan polisi mengusutnya," kata Imam.

Kedaatangan Imam juga untuk mempertanyakan progres pengungkapan pembunuhan wartawan Probolinggo, Herliyanto pada 2006 lalu. The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNECO) sempat mempertanyakan perkembangan pembunuhan ini.

Menurutnya, tidak adanya perkembangan kasus ini mempengaruhi indeks kemerdekaan pers. "Kapolda berjanji akan mem-follow up kasus ini," tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan pihaknya masih menyelidiki kebenaran informasi wartawan yang menerima dana dari penambangan liar.

Informasi ini baru berdasar pengakuan Kades Hariyono dalam sidang disiplin tiga anggota Polres Lumajang. "Kalau terkait wartawan Probolinggo, kami akan tanyakan ke Polres Probolinggo dulu. Karena kasusnya sudah 9 tahun lalu," kata Argo. (sumber: *tribunnews.com)*

Kebebasan Pers dan Masa Depan Papua

Oleh *Stanley Adi Prasetyo*

Seorang wartawan profesional dituntut memiliki kemampuan mencari, mengolah dan menyajikan informasi berdasarkan hal-hal yang faktual. Seorang wartawan dituntut untuk memiliki daya tembus terhadap semua rintangan yang dihadapinya. Karena itulah kita bisa melihat ada wartawan yang sampai mendapatkan hadiah Pulitzer karena kerja kerasnya.

Di Indonesia dua wartawan Perancis yang sedang menyiapkan liputan di Papua ditangkap. Dua wartawan televisi dari Prancis itu, Thomas Dandois (40 tahun), dan Valentine Bourrat (29), ditangkap di Wamena, Papua pada awal Agustus karena dituduh melakukan kontak dengan anggota gerakan separatis di Papua.

Pihak kepolisian setempat menyatakan keduanya ditahan karena menyalahi ijin kunjungan. Keduanya masuk menggunakan visa turis, namun diduga melakukan aktivitas jurnalistik. Dua wartawan itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran keimigrasian tersebut.

Yang jadi pertanyaan adalah apakah Papua memang dinyatakan sebagai daerah tertutup bagi wartawan asing? Jawabannya barangkali tergantung kepada siapa dan instani mana pertanyaan ini diajukan. Yang jelas ada banyak wartawan asing mengeluh bahwa mereka tak bisa masuk ke Papua. Setiap kali wartawan asing mengajukan permohonan visa secara resmi untuk masuk ke Papua pasti ditolak. Makanya tak heran, mereka yang nekad, biasanya akan menggunakan visa turis. Larangan memasuki wilayah Papua ternyata bukan hanya dialami wartawan asing, tapi juga dialami oleh LSM asing maupun pekerja dan lembaga kemanusiaan.

Beberapa tahun lalu, wartawan dalam negeri juga mengeluhkan tak bebas saat mereka meliput di Papua. Tapi sejak sekitar tiga tahun terakhir situasi telah berubah. Meliput Papua bagi wartawan domestik sudah lebih leluasa, meski masih mencekam.

Wartawan adalah sebuah profesi, orang bertanya mengapa ada perbedaan perlakuan antara wartawan asing dan wartawan domestik. Jawabannya kadang dikaitkan dengan nasionalisme dan jiwa merah putih.

Pembuat kebijakan rupanya kurang memahami bahwa kebebasan pers pada dasarnya adalah bagian dari hak asasi, khususnya hak untuk mencari, mengolah dan menyampaikan informasi. Memang hak ini bukan sebuah hak yang bersifat non-derogable. Kemerdekaan pers boleh dikendalikan, tapi harus melalui aturan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Larangan wartawan meliput di Papua bisa dilakukan bila kawasan Papua dinyatakan sebagai daerah darurat sipil atau darurat militer.

Papua, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, saat ini adalah berada dalam keadaan tertib sipil. Artinya aman-aman saja, meski memang ada gangguan di daerah pegunungan tengah. Dengan demikian para wartawan baik asing maupun domestik semestinya diizinkan untuk datang meliput.

Ingat, menutup informasi itu mirip dengan menyapu debu ke dalam karpet. Indonesia punya pengalaman buruk dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Saat itu kontrol pemerintah atas media sangat kuat. Tak ada media satupun yang berani menurunkan berita terkait fakta sebenarnya yang terjadi di Provinsi ke-27 Indonesia saat itu. Kalaupun ada liputan, ya, ketika para pejabat datang ke ibukota Dili dan dapat sambutan yang meriah lengkap dengan tari-tarian.

Semua orang kaget ketika mengetahui bahwa rakyat Timor Leste memilih merdeka saat ditawari otonomi khusus. Semua orang menilai rakyat Timor Timur sebelumnya selalu ingin bergabung

> **Larangan wartawan meliput di Papua bisa dilakukan bila kawasan Papua dinyatakan sebagai daerah darurat sipil atau darurat militer.**

dengan Indonesia.

Jadi, sebuah pelarangan liputan untuk wartawan asing justru kontraproduktif untuk keutuhan bangsa. Lepasnya Timor Leste dari NKRI tak lepas dari tertutupnya akses informasi dari wilayah tersebut. Saat itu masalah sosial politik di Timor Timur tak banyak mendapat tempat di media nasional.

Dalam hal Papua, media asing selama ini lebih banyak memberitakan soal Papua berdasarkan isu-isu dan informasi sepihak. Akan lebih baik membiarkan mereka masuk dan mengabarkan yang sebenarnya dari pada menghalangi mereka dan berharap tak ada berita buruk tentang Papua.

Kita semua mesti sadar bahwa pendekatan kekerasan yang dilakukan selama ini terhadap Papua telah mengakibatkan kekecewaan masyarakat memuncak. Kekecewaan ini yang kemudian terwujud dalam berbagai gerakan yang memperjuangkan keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Pemerintah setelah era Orde Baru menyadari betul situasi tersebut. Ditambah lagi, pemerintah sulit untuk menghindar dari terpaan gelombang reformasi yang sedang menghantam semua bidang. Pertimbangan tersebut yang menyebabkan pemerintah memilih jalan otonomi khusus dalam upaya menjawab keinginan rakyat Papua untuk merdeka.

Provinsi Papua terdiri dari berbagai macam suku dan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Tanah Papua yang kaya dengan hasil bumi ternyata tidak sebanding dengan kondisi kehidupan rakyat Papua yang masih dalam serba keterbatasan. Kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan masih menghiasi kehidupan rakyat Papua sampai dengan saat ini, karena mereka tidak dapat menikmati hasil kekayaan tanah Papua.

Walau mempunyai wilayah paling terbesar, Papua mempunyai jumlah penduduk yang sedikit. Total penduduk Papua mencapai sekitar 2,6 juta jiwa. Jika dikaitkan dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk di Papua mencapai 5 jiwa/km persegi. Kepadatan terjadi secara tidak merata di wilayah Papua karena sebagian besar masih merupakan hutan lebat. Sebagian besar penduduknya kurang menikmati pendidikan dan harus hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Kondisi geografis dan demografis juga menjadi titik sulit perkembangan media di Papua. Jarak antara satu konsentrasi penduduk dengan konsentrasi penduduk lain amat jauh. Menutup informasi dan menghambat kebebasan pers di Papua sama halnya dengan mempertaruhkan masa depan Papua.

Stanley Adi Prasetyo adalah Anggota Dewan Pers

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

Dialog Demokrasi Dalam 140 Karakter

Judul
Dialog Demokrasi Dalam 140 Karakter
Penerbit
Dewan Pers
Edisi
Cetakan Pertama, Oktober 2015
ISBN
978-602-8721-28-8

Pada dekade awal Abad 21 ini dunia menyaksikan perubahan mendasar pola komunikasi masyarakat. Internet telah menerabas semua batas administrasi politik, ekonomi, dan budaya antar bangsa. Informasi dalam beragam bentuk kini mengalir deras dari dan ke berbagai arah. Bukan hanya dari satu bilik, tapi dari tangan seorang manusia, sepotong informasi melesat ke manusia di negeri lain, melintasi benua, dan bahkan berkesempatan menjadi perbincangan dunia.

Lebih jauh lagi, internet telah memasuki semua lini aktivitas manusia. Pemimpin Google, Eric Schmidt, pada satu kesempatan di awal 2015 menyatakan, dalam waktu tak lama lagi, internet akan "melenyap". Semua kegiatan sehari-hari manusia diramalkan akan terhubung dengan perangkat teknologi internet. Artinya, internet akan berlaku seperti lazimnya peran oksigen pada kehidupan manusia sehingga dalam aktivitas keseharian tak lagi kita sadari kehadirannya.

Pada 2015, penetrasi internet di Indonesia tercatat sekitar 35% dari populasi 254 juta jiwa. Pertumbuhannya cukup dramatis tiap tahun, dan diperkirakan sekitar 45% warga Indonesia akan menikmati jaringan internet pada 2016. Tentu, dengan angka itu, Indonesia akan makin mantap berkiprah di jejaring komunikasi global.

Gejala paling menarik, yang mengubah pola komunikasi, adalah hadirnya media sosial sebagai buah dari internet. Kehadiran Twitter dan Facebook, untuk menyebut dua aplikasi media sosial paling populer di Indonesia, mendorong revolusi arus informasi di dalam masyarakat. Warga, kini bebas menggunakan media sosial menyatakan pendapat, membagi berita, gambar, bahkan gurauan, dan sebagainya ke komunitas lebih besar tanpa halangan. Warga, kini tak lagi sekadar konsumen tapi sekaligus juga produser informasi.

Kemampuan individu menjadi produser informasi ini membawa berbagai dampak penting. Pertama; ia menjadi alternatif sumber informasi bagi publik yang selama ini bersandar pada media mainstream atau para pelaku jurnalisme profesional. Kedua; media sosial dengan kerumunan yang diciptakannya telah bertumbuh pula menjadi ruang publik di mana dinamika komunikasi di dalamnya menjadi refleksi dari perbincangan publik di dunia nyata.

Tentang peran media sosial yang diramalkan kemungkinan menggeser peran jurnalisme profesional, barangkali dapat menjadi tema diskusi menarik di kesempatan lain. Setidaknya, sampai hari ini, disiplin verifikasi informasi masih menjadi garis pembatas bagi publik untuk menilai: "Apakah sebuah informasi berasal dari sumber yang sahih atau justru menyesatkan?" Seperti kita ketahui, inti dari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Ini pula yang membedakan praktik jurnalisme amatir dan profesional. Tanpa disiplin verifikasi, media sosial rentan menjadi wadah penyebaran informasi palsu dan menyesatkan.

Hal menarik dicermati justru peran media sosial sebagai ruang publik baru. Percakapan di media sosial, yang kerap mengikuti

arus informasi terbaru, baik dari individu maupun dari organisasi media mainstream, justru terjadi dengan cukup intens. Kemampuan penyebaran informasi masif antar individu dan bahkan antar kelompok telah membuat media sosial menjadi kekuatan baru dalam pembentukan tren opini publik, sehingga cukup kuat pandangan yang mengatakan media sosial telah menjadi semacam alternatif percakapan publik yang selama ini hanya dilakukan oleh atau melalui industri media mainstream.

Dewan Pers bekerjasama dengan Kedutaan Denmark, mengerjakan riset "Demokrasi dalam 140 Karakter" ini dalam rangka melihat seberapa kuat media sosial, dalam hal ini Twitter, mendorong diskusi publik yang mencerahkan, dan mempengaruhi pendapat umum. Dengan mengambil contoh kasus Pemilu Presiden 2014 dan sejumlah momen politik lain yang mengikutinya, riset ini menangkap sejumlah realitas penting.

Pertama; kebebasan pers Indonesia pasca otoritarianisme telah membuka katup kebebasan berekspresi, dan ini melempangkan jalan bagi pertumbuhan teknologi komunikasi informasi yang memungkinkan setiap orang ikut bersuara atas berbagai kebijakan pemerintah. Internet telah membantu demokratisasi informasi, dan media sosial seperti Twitter, menjadi semacam jagad politik di dunia virtual yang terkait erat dengan dinamika politik aktual.

Kedua; percakapan di media sosial seperti Twitter dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi dari hiruk pikuk percakapan di ruang publik. Kita menyaksikan lini masa Twitter ramai oleh pro dan kontra dukungan bagi para kandidat presiden yang sedang bertarung, atau kritik atas program partai politik. Meskipun ditemukan ternyata yang terjadi lebih banyak monolog daripada dialog, namun partisipasi publik dalam bentuk kebebasan berpendapat itu patutlah dilihat sebagai modal penting bagi peningkatan kualitas demokrasi. Partisipasi publik diharapkan akan membuka jalan bagi terbentuknya nalar publik yang kritis dan cerdas di masa depan. Dewan Pers berharap hasil riset ini dapat menjadi bahan kajian berikutnya untuk meningkatkan partisipasi publik melalui media sosial.

Meskipun kerap ditemukan penggunaan tak bertanggungjawab semisal penyebaran 'hate speech' dan berita bohong, media sosial haruslah diterima sebagai kenyataan baru dalam dunia komunikasi kita di awal abad ini. Publik diharapkan belajar dari kekurangan dan kesalahan serta mampu menggunakan medium itu secara lebih sehat dan bertanggungjawab.

Akhir kata, Dewan Pers mengucapkan terimakasih kepada Kedutaan Denmark di Jakarta yang telah memberikan dukungan penuh bagi riset ini, serta rangkaian diskusi bersama Dewan Pers di sejumlah kota di Indonesia. Terimakasih juga kami sampaikan kepada mitra peneliti dari Indonesia Indicator. Semoga hasil riset ini bermanfaat bagi semua pihak yang ingin melihat dinamika kontemporer opini publik Indonesia di media sosial. ***(Tulisan ini diambil dari Kata Pengantar Ketua Dewan Pers, Bagir Manan)***

Tendensi Memilih

Tendensi memilih dalam studi ini dimaknai sebagai kecenderungan pengguna Twitter dalam memihak atau medukung Capres tertentu (berdasarkan teks yang di tweet-kan). Preferensi politik pengguna Twitter cenderung memilih pasangan Jokowi-JK ketimbang Prabowo-Hatta. Dari total 50.286 akun yang menjadi sample, 25.477 atau 50.66% cenderung memilih Jokowi-JK, sementara 41.68% atau 20.958 cenderung memilih Prabowo-Hatta. Sedangkan sisanya, 7,66% abstain.

Tabel Perbandingan Dukungan terhadap Pasangan Capres-Cawapres
Berdasarkan Jumlah Akun Twitter dan *Tweets*

	Jumlah Akun		Jumlah *Tweets*	
	N	%	N	%
Mendukung Jokowi-JK	25.477	50,66%	108.928	51,44%
Mendukung Prabowo-Hatta	20.958	41,68%	83.130	39,26%
Net Margin	4.519	8,98%	25.798	12,18%

Selama Oktober 2015, Dewan Pers Keluarkan Enam PPR

Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) terkait pengaduan Hary Tanoesoedibyo terhadap berita majalah *Forum Keadilan* pimpinan Prijono B Sumbogo.

Pada edisi No 29, Tahun XXIV, 21-27 September 2015, *Forum* memuat sampul berjudul "Dalang Kegaduhan". Menurut pengadu, di dalam edisi tersebut, *Forum Keadilan* telah memuat informasi yang tidak benar.

Dalam PPR Dewan Pers tertanggal 13 Oktober 2015 tersebut, Dewan Pers menyatakan serangkaian berita *Forum Keadilan* dalam edisi No. 29 itu melanggar Pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini menghakimi, serta melanggar asas praduga tidak bersalah dan beritikad buruk.

Selain itu, *Forum Keadilan* tidak mengindahkan kewajiban menjunjung asas praduga Tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (ayat 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terkait pelanggaran tersebut, Dewan Pers menyerahkan kepada Pengadu yang merasa dirugikan untuk menggunakan atau tidak menggunakan upaya hukum lain.

PPR terhadap Forum Keadilan ini merupakan satu dari enam PPR yang dikeluarkan Dewan Pers selama bulan Oktober 2015.

PPR lain dikeluarkan oleh Dewan Pers untuk menanggapi pengaduan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Danang Wijayanto, yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial (KY) pada 6 Agustus 2015.

KY mengadukan berita *www.liputan6.com* berjudul "Komisioner Komisi Yudisial Nilai Hakim Sarpin Keluar 'Jalur' (diunggah 19 Februari 2015); berita *www.suarapembaruan.com* (atau *www.sp.beritasatu.com*) berjudul "KY: 8 Pihak Melaporkan Kasus Suap Hakim Sarpin Rizaldi" (diunggah 30 Januari 2015).

Kemudian berita *www.tempo.co* berjudul "Sarpin Bsanjir Kritikan, Komisioner KY: Itu resiko" (diunggah 28 Februari 2015) dan "Sarpin Dikritik, Komisi Yudisial: Hakim itu Seperti dewa" (diunggah 28 Februari 2015). *www.merdeka.com* juga turut diadukan karena memuat berita "Ini Rekam jejak Sarpin Rizaldi, Hakim yang Memenangkan Komjen Budi" (diunggal 16 Februari 2015).

Selanjutnya berita Majalah *Tempo* berjudul "Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki: Jangan Sampai Ada "Hakim Sarpin" Berikutnya?" (edisi 9-15 Maret 2015) serta berita Majalah *Forum Keadilan* berjudul "Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial: "Hakim Sarpin Melanggar Etika" (edisi No 44, 22 Maret 2015).

Enam PPR Dewan Pers selengkapnya dapat diunduh di website Dewan Pers www.dewanpers.or.id.

Mediasi

Selama Oktober 2015 Dewan Pers juga berhasil menyelesaikan dua pengaduan melalui mediasi dan ajudikasi di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Sidang mediasi dan ajudikasi pada 6 Oktober 2015 untuk menyelesaikan pengaduan La Nyalla Mahmud Mattaliti melalui kuasanya Aristo Pangaribuan, Direktur Legal PSSI.

Ia mengadukan serangkaian berita Majalah *Tempo* yaitu berjudul "PSSI: dari Konflik ke Konflik" (edisi 27 April – 3 Mei 2015); "Game Over, PSSI" (edisi 27 April – 3 Mei 2015); serta "Dibekukan Lantaran Dua Klub" (edisi 27 April – 3 Mei 2015). Berita *Tempo* lain yang diadukan berjudul "Sepak Bola Indonesia Tak Akan Maju Sepanjang PSSI Dikuasai Para Mafia" (Kutipan komentar Menpora Imam Nahrawi, edisi 1-7 Juni 2015); "Jaringan Suap Kuda Pengungkit" (hal. 109 -110, edisi 22-28 Juni 2015); dan "Laporan Pengakuan Dosa" (hal. 111, edisi 22-28 Juni 2015)

Pada 7 Oktober 2015 Dewan Pers juga melakukan sidang mediasi dan ajudikasi untuk penyelesaian pengaduan Farid Mu'adz dan Perhiasan Ginting terhadap Harian *Radar Bogor* terkait berita "Warga Nyaris Anarkis" (edisi, 14 Juni 2015).

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 14/PPR-DP/X/2015
Tentang
Pengaduan Danang Wijayanto (Komisi Yudisial) terkait Berita Majalah *Forum Keadilan*

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Danang Wijayanto, Ak., M.Si., bertindak mewakili dan karena itu untuk dan atas nama Komisi Yudisial, (selanjutnya disebut Pengadu), pada 6 Agustus 2015, terkait berita majalah *Forum Keadilan* (selanjutnya disebut Teradu) berjudul "Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial: 'Hakim Sarpin Melanggar Etika'" pada edisi no. 44, 22 Maret 2015.
2. Bahwa Pengadu menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers pada intinya, antara lain, atas berita Teradu, Ketua dan Anggota Komisi Yudisial, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., dan Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., dilaporkan kepada kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Pengadu meminta Dewan Pers, sesuai kewenangannya, menyelesaikan persoalan sengketa pers ini melalui mekanisme yang diatur Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.
3. Bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu pada 6 Agustus 2015 dan pimpinan Teradu pada 18 Agustus 2015.

Mengingat:

Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers:

- Pasal 11 ayat (1): "Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan";
- Pasal 11 ayat (2): "Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi".

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian dan pengkajian Dewan Pers atas berita yang diadukan, keterangan dari Pengadu dan pimpinan Teradu.
2. Berita Teradu berjudul "Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial: 'Hakim Sarpin Melanggar Etika'" merupakan hasil wawancara dengan narasumber tunggal yaitu Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, dalam bentuk tanya-jawab.
3. Berita Teradu berjudul "Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial: 'Hakim Sarpin Melanggar Etika'" antara lain membahas putusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dugaan pertemuan Ketua Muda Mahkamah Agung dengan seorang terdakwa perkara korupsi, serta kinerja Komisi Yudisial selama lima tahun terakhir. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, menyampaikan penilaian, antara lain, putusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam siding praperadilan gugatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, membuat prosedur hokum acara yang sudah berjalan selama ini menjadi kacau. Hakim Sarpin Rizaldi sangat mungkin melakukan pelanggaran etika. Ketidaksediaan Hakim Sarpin untuk memenuhi undangan Komisi Yudisial, menurut Suparman Marzuki, cerminan arogansi dan tidak punya kerendahan hati. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial memiliki kewenangan antara lain untuk menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Memutuskan:

1. Berita Teradu berjudul "Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial: 'Hakim Sarpin Melanggar Etika'" melanggar Pasal 1 Kode Etik Jumalistik yaitu tidak berimbang, karena pada edisi yang sama Teradu tidak memuat wawancara dengan Hakim Sarpin Rizaldi.
2. Berita Teradu merupakan bagian dari upaya Teradu untuk melaksanakan peran sebagai media pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, persoalan yang muncul akibat berita Teradu tersebut merupakan persoalan jurnalistik yang harus diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Rekomendasi:

Teradu wajib memuat Hak Jawab dari Hakim Sarpin Rizaldi secara proporsional. Hak Jawab dimuat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Hak Jawab diajukan.

Sesuai Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 5 Oktober 2015

Dewan Pers

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL
Ketua

Kompetensi Wartawan, Kompetisi dan Kemerdekaan Pers

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

sambungan edisi September

Paling tidak (sekurang-kurangnya) dapat dijumpai tiga dasar kompetisi yang lahir dari kebebasan yaitu: kompetisi atas dasar kepemilikan modal, kompetisi atas dasar derajat pengaruh kekuasaan, dan kompetisi atas dasar kompetensi.

Dalam riwayat, kompetisi dalam suasana kebebasan tidak selalu membawa kemaslahatan, baik antar kompetitor maupun publik. Antar kompetitor, pernah dikenal ungkapan: *"survival of the fittest"*. Persaingan akan selalu *hanya* dimenangkan yang paling kuat. Dalam dunia ekonomi (seperti perniagaan), pemilik modal yang lebih besar akan memenangkan persaingan terhadap pemilik modal kecil. Kompetisi bebas (persaingan bebas) yang tidak terbatas akan menuju (menciptakan) berbagai bentuk monopoli (monopoli produk, monopoli harga, sampai monopoli kekuasaan) atau sekurang-kurangnya menciptakan kartelisme. Kalau sudah demikian, monopoli atau kartelisme tidak hanya menundukkan pesaing (*competitors*), tetapi juga publik (rakyat) yang harus tunduk pada kehendak (sewenang-wenang) pemegang monopoli atau sistem kartel. Terjadilah apa yang disebut: *"exploitation d l'homme par l'homme"* (penindasan manusia oleh manusia).

Dalam salah satu diskusi dengan para wartawan ada pertanyaan: "Apakah yang dilakukan Dewan Pers menghadapi kenyataan, pers Indonesia dikuasai hanya oleh 12 perusahaan pers (12 perusahaan pers besar)?" Pers besar ini, masing-masing membentuk grupper sampai ke daerah-daerah kabupaten/kota. Mereka tidak hanya menguasai pemasaran (marketing) produk jurnalistik, tetapi produk pers lainnya terutama iklan. Pers kecil mandiri di daerah, tidak kebagian iklan sebagai sumber pendapatan. Keluhan lain, yaitu koran-koran daerah yang diterbitkan grup besar dijual dengan harga murah. Di Bandung, katanya, ada yang dijual dengan harga Rp 1000 saja. Kalau yang dikatakan itu benar, harga yang dimurahkan itu tidak mungkin *match* dengan perhitungan memperoleh laba secara *fair*. Laba diperoleh dengan mengandalkan iklan yang juga "dimurahkan". Menggunakan penguasaan *resources* secara berlebihan (*excessive*) dengan maksud melumpuhkan pesaing, secara tidak langsung dapat digolongkan sebagai *unfair competition*. Akibat lain dari penguasaan pers hanya oleh 12 perusahaan pers, mendorong pers kecil (independen) di daerah "menempelkan diri" kepada pemerintah daerah atau pihak yang punya kepentingan lainnya. Situasi ini menimbulkan konsekuensi, pers independen di daerah, dapat terperosok pada pemberitaan yang tidak tepat bagi pemerintah daerah atau satuan pemerintahan di daerah lainnya, dan juga kepada publik. Kalau tidak hati-hati, cara kerja semacam ini, meskipun dipermukaan seolah-olah ditopang oleh prinsip-prinsip umum pers, dalam kenyataannya pemberitaan akan senantiasa bias dan merugikan publik. Apabila pemerintah daerah atau satuan publik lainnya tidak menyediakan "pelumas yang cukup", pers akan membuat berita yang tidak obyektif, bahkan pemutarbalikkan.

Antar 12 grup besar juga terjadi kompetisi atau persaingan yang hebat. Namun, kompetisi itu acap kali berlawanan arah dengan konsep kompetisi (dalam kebebasan) sebagai sarana menghasilkan dan memberikan yang terbaik yang akan meningkatkan kualitas publik. Unsur kecepatan dan penyajian ekslusif untuk memenangkan persaingan, acapkali melalaikan prinsip-prinsip jurnalistik seperti kehati-hatian (*carefulness*), akurasi (*accuracy*), verifikasi (*verified*), *check and recheck*, dan lain-lain. Cara lain memenangkan persaingan yaitu usaha menyesuaikan setinggi-tingginya dengan selera

publik. Untuk menghibur publik yang selalu bertaruh untuk sekedar mempertahankan hidup, acara lawak merupakan cara mempertinggi rating. Bukan isi, apalagi misi lawak yang penting, tetapi sekedar lawakan agar publik ketawa untuk melupakan sejenak haru biru hidupnya. Bagi anak-anak muda, acara semacam ini menjadi tempat menemukan kesenangan belaka, tanpa suatu perspektif kehidupan mereka di masa depan. Sekedar hura-hura. Karena itu, tidak heran yang diartikan melawak itu adalah dandanan aneh-aneh yang tidak diketemukan lagi di masyarakat, cara bertutur yang aneh-aneh juga. Selera publik berada pada batas itu. Publik tidak butuh menyerap pesan suatu lawakan. Sebetulnya, suatu selera yang tidak ada kaitan dengan mutu publik (baik sebagai hiburan bermutu maupun sebagai pendidikan).

Dari kenyataan-kenyataan di atas, kompetisi sebagai suatu konsekwensi kebebasan, tidak atau belum bermakna sebagai cara menghasilkan dan memberikan yang terbaik. Kebebasan berkompetisi sekedar jalan meraih laba atau keuntungan lain para kompetitor. Dalam keadaan demikian, masih agak sulit menjadikan media sebagai cara mengukur kemajuan peradaban baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Tentu ada pers yang sepenuhnya bergulat atau pers yang membagi kegiatannya dalam kaitan dengan upaya meningkatkan peradaban. Bagi pers yang sepenuhnya bekerja demi peradaban yang lebih baik, senantiasa penuh resiko bahkan jibaku.

Uji kompetensi dan berbagai pendidikan serta pelatihan di kalangan pelaku jurnalistik dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi yaitu kapasitas dan kualitas pelaku jurnalistik (supra). Kompetensi akan meningkatkan daya saing. Pers kecil tetapi diselenggarakan oleh pelaku-pelaku pers yang memiliki kompetensi (kompetensi jurnalistik, kompetensi penguasaan ilmu dan teknologi dan sistem informasi komunikasi dan jurnalistik, kompetensi atas obyek berita, dan kompetensi managemen), diyakini akan mampu bertahan bahkan berkembang karena akan meraih setinggi-tingginya kepercayaan publik.

Dalam kondisi seperti diutarakan di atas, apakah bermakna meningkatkan kompetensi dalam kaitan kebebasan dengan kompetisi yang sehat (*fair competition*)? Mungkin pada saat ini pertanyaan itu belum (tidak) relevan. Yang penting bebas dan memenangkan persaingan, walaupun dengan membenarkan segala cara. Karena itu tidaklah mengherankan kalau upaya meningkatkan kompetensi pelaku jurnalistik akan membutuhkan waktu yang lama.

Seperti diajarkan Thomas Carlile, pers adalah *the fourth estate* (cabang kekuasaan keempat). Karena itu ada baiknya, sekedar meluaskan pandangan insan pers (terutama wartawan muda), saya tambahkan uraian mengenai kompetisi kekuasaan (*power competition*).

Wartawan dengan latarbelakang ilmu politik atau ilmu hukum pernah berhadapan dengan "teori perjanjian": Hobbes (*Leviathan*), Rousseau, (*Contract Social*), Locke (*Two Treatises of Civil Government*).

> **"Uji kompetensi dan berbagai pendidikan serta pelatihan di kalangan pelaku jurnalistik dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi yaitu kapasitas dan kualitas pelaku jurnalistik (supra)."**

Menurut para penulis ini, asal mula negara adalah suatu perjanjian sosial antar individu yang bebas (merdeka). Termasuk kebebasan bersaing. Menurut Hobbes, sebelum ada negara, manusia itu senantiasa bermusuhan satu sama lain yang digambarkan sebagai serigala yang senantiasa bertarung (*homo homini lupus, bellum omnium contraomnes, all agaist all*).

Bersambung edisi berikutnya